

**KEADILAN POLIGAMI DAN WARISAN 2:1 DALAM Q.S AN-  
NISĀ' AYAT 3 DAN 11  
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN MISBAH MUSTAFA  
DAN BUYA HAMKA)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh:

**M Hasyim Anta Maulana**

**NIM: 19105030047**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Hasyim Anta Maulana  
NIM : 19105030047  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Jl. K. H. Agus Salim no. 91 Kelurahan Baleharjo RT  
01 RW 01, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan,  
Provinsi Jawa Timur  
Telp/HP : 081231685490  
Judul Skripsi : Keadilan Poligami dan Warisan 2:1 Dalam Q.S an-Nisā'  
Ayat 3 dan 11 (Studi Komparatif Penafsiran Misbah  
Mustafa dan Buya Hamka)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar tugas akhir yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi ini belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila pada kemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi ini bukan tugas akhir saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



M Hasyim Anta Maulana

NIM. 19105030047

## HALAMAN NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. M Hasyim Anta Maulana

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meninjau, membimbing, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M Hasyim Anta Maulana

NIM : 19105030047

Judul Skripsi : Keadilan Poligami dan Warisan 2:1 Dalam Q.S an-Nisā' Ayat 3 dan 11 (Studi Komparatif Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag).


Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Pembimbing,



Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag

NIP. 19710901 199903 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1220/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan Poligami dan Warisan 2:1 Dalam Q.S an-Nisa' Ayat 3 dan 11  
(Studi Komparatif Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. HASYIM ANTA MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030047  
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e700ab543f4



Penguji II  
Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64e404c81e140



Penguji III  
Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e6af6e9e3



Yogyakarta, 10 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64e727648abe0

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah,

niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Q.S Al-Zalzalah [99]: 7



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Almarhum Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayangnya,

Seluruh keluarga dan para guru yang selalu mendukung, membimbing dan mengarahkan,

Seluruh teman dan sahabat seperjuangan,

Serta almamater tercinta,

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	za'	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwū	w	We
ه	hā	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>



### C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya, contoh:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* ditulis *t*, contoh:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

-----◌ِ	fathah	ditulis	A
◌ِ-----	Kasrah	ditulis	I
-----◌ُ	ḍammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

4.	ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū <i>furūḍ</i>
----	-------------------------------	--------------------	-------------------

#### F. Vokal-vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof ('), contoh:

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*, contoh:

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya, contoh:

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, contoh:

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Salah satu perhatian Al-Qur'an ketika turun adalah untuk memuliakan dan menegakkan hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan. Namun, realitanya banyak ditemukan tafsir-tafsir yang diskriminatif dan bias gender terhadap perempuan, utamanya dalam masalah keadilan poligami Q.S an-Nisā' ayat 3 dan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan Q.S an-Nisā' ayat 11. Penafsiran-penafsiran diskriminatif dan bias gender tersebut menjadikan kedua ayat tersebut sebagai dasar argumennya untuk melemahkan posisi perempuan. Penafsiran diskriminatif ini tentunya tidak lahir tanpa sebab, berbagai macam faktor menentukan hasil akhir dari penafsiran tersebut. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang konsep keadilan dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 dan 11 dengan mengkomparasikan pandangan dari dua *mufassīr*, yaitu Misbah Mustafa dan Buya Hamka yang memiliki *background* berlawanan.

Indikator komparasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tiga aspek antara lain: Pertama, hasil penafsiran dari kedua tokoh. Kedua, historisitas *mufassīr* atau latar belakang sosial dan pendidikan *mufassīr*. Ketiga, metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir kedua tokoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis-komparatif dengan pendekatan hermeneutis. Dalam metode ini akan dipaparkan secara rinci data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dikomparasikan dan dianalisis menggunakan teori hermeneutika filosofis yang dikemukakan Gadamer untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai.

Hasil dari penelitian ini antara lain: Penafsiran Misbah dan Hamka memiliki banyak kesamaan dalam hasil penafsiran namun berbeda dalam argumen dan penyajiannya. Misbah dan Hamka saling berbeda pendapat mengenai maksud adil sebagai syarat poligami. Misbah secara implisit menyatakan bahwa keadilan dalam poligami adalah seimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Sedangkan Hamka menyatakan bahwa adil dalam poligami adalah berlaku adil dalam hak-hak istri atas suami. Kemudian dalam masalah waris, Misbah dan Hamka sama-sama setuju bahwa pembagian 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 11 sudah adil berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban kedua jenis kelamin. Metode penafsiran keduanya sama, yaitu menggunakan metode *tahlīlī*, corak *adabi ijtima'i*, dan bentuk penafsiran *bil-ra'yi*. Namun, dalam menyajikan penafsirannya mengenai isu-isu gender Misbah cenderung frontal dan patriarkis sedangkan Hamka cenderung lebih asertif. Perbedaan ini tidak terlepas dari latar belakang sosio-kultur dan pendidikan keduanya yang berbeda. Misbah yang pemikirannya dipengaruhi teks-teks ulama klasik Timur Tengah yang dikaji di pesantren serta budaya Jawa telah menghasilkan penafsiran yang terkesan patriarkis. Sedangkan Hamka yang memiliki latar belakang pendidikan autodidak dan meresepsi budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal menghasilkan penafsiran yang mengangkat kesetaraan gender.

**Kata Kunci: Poligami, Warisan, Tafsir Nusantara, Hermeneutika**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ، لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Keadilan Poligami dan Warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā’ ayat 3 dan 11 (Studi Komparatif Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka)” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan kita dari gelapnya zaman *jahiliyyah*.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Peneliti membuka lebar saran dan kritik dari pembaca yang budiman, agar kedepannya skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, dalam proses penyusunan skripsi ini tentu banyak bantuan dan dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.Ag. beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku kepala program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

5. Bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing peneliti selama perkuliahan dan senantiasa memberikan arahan, masukan, dan waktunya, serta dorongan demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga pengajar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti, serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terkhusus bapak Muhadi yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Kedua orang tua tercinta, kepada Almarhum Ayah Ishomuddin Hadziq, Papa Fajar Arif Kurniawan, Mama Nia Daniati yang selama ini telah mensupport peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai.
9. Adik-adik tersayang, Lala, Luna, dan Adwa yang memberikan banyak dukungan selama ini.
10. Keluarga di Pacitan, khususnya Almarhum Mbah Kakung Muid, Mbah Uti Sri Puji, Mbah Kakung Rosyidin, Mbah Uti Jam, Om Hayid, Almarhumah Bibi Devi, Bibi Datik, dan Bibi Maya yang selalu mendoakan peneliti.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, khususnya K.H Abdul Hakim Mahfudz dan ibu Nyai yang turut andil dalam mengobarkan semangat belajar kepada peneliti

12. Keluarga besar Pondok Pesantren al-Masruriyah Jombang, khususnya kepada K.H Fahmi Amrullah Hadziq dan Ibu Nyai Ainul Fadlilah, dan Almarhum K.H Agus Zaki Hadziq dan Ibu Nyai Eka Susanti yang selama ini telah sabar dalam menuntun dan membimbing peneliti dalam perjalanan mencari ilmu.
13. Rekan-rekan prodi IAT angkatan 2019 yang menjadi teman diskusi, teman sambat, teman berjuang, terkhusus mas Haiat Haffaf T.G.H, mas Bagas Maulana Ihza al-Akbar, mbak Rizka Rizqiani, mas M. Faqih Bramasta yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini, dan teman-teman semuanya.
14. Teman-teman IKAPETE Jogja 19' khususnya Katon, Yahya dan Gus Hasbi.
15. Keluarga besar dan penghuni Kost Le Grandee Laundry dan Kost Muslim Pria, khususnya kepada Bapak Avianto dan Ibu, serta Hafiz, Andika, Azka, dan bang Syamil yang turut membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini.
16. Seluruh teman-teman peneliti dari TK sampai kuliah dan seluruh pihak yang telah berjasa kepada peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Peneliti,



**M Hasyim Anta Maulana**

NIM. 19105020047



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	15
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	17



## **BAB II BIOGRAFI MISBAH MUSTAFA DAN BUYA HAMKA BESERTA**

<b>KARYA TULISNYA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Misbah Mustafa.....</b>	<b>19</b>
<b>1. Kelahiran dan Silsilah Keturunan .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Kehidupan Sosial dan Pendidikan .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Karya Tulis .....</b>	<b>23</b>
<b>4. Kitab Tafsir <i>Taj al-Muslimin</i> .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Buya Hamka .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Kelahiran dan Silsilah Keturunan .....</b>	<b>28</b>
<b>2. Kehidupan Sosial dan Pendidikan .....</b>	<b>29</b>
<b>3. Karya Tulis .....</b>	<b>35</b>
<b>4. Kitab <i>Tafsir al-Azhar</i> .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PENAFSIRAN MISBAH MUSTAFA DAN BUYA HAMKA TERHADAP</b>	
<b>KEADILAN POLIGAMI DAN FORMULA WARISAN 2:1 Q.S AN-NISĀ' AYAT 3</b>	
<b>DAN 11.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Ayat dan Dinamika Tafsir Keadilan Poligami Q.S an-Nisā' ayat 3.....</b>	<b>38</b>
<b>1. Tafsir Ath-Thabari.....</b>	<b>40</b>
<b>2. Tafsir Ibn Katsir .....</b>	<b>42</b>
<b>3. Tafsir al-Misbâh.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Ayat dan Dinamika Tafsir Formula Warisan 2:1 Q.S an-Nisā' ayat 11.....</b>	<b>46</b>
<b>1. Tafsir Ath-Thabari.....</b>	<b>49</b>

2. Tafsir Ibn Katsir .....	52
3. Tafsir al-Misbâh.....	54
<b>C. Penafsiran Misbah Mustafa Tentang Keadilan Poligami dan Keadilan Warisan</b>	
<b>2:1 dalam Q.S an-Nisā’ Ayat 3 dan 11 .....</b>	<b>56</b>
1. Hak Keadilan Poligami .....	56
2. Hak Keadilan Warisan Perempuan .....	60
<b>D. Penafsiran Buya Hamka Tentang Keadilan Poligami dan Keadilan Warisan</b>	
<b>2:1 dalam Q.S an-Nisā’ Ayat 3 dan 11 .....</b>	<b>62</b>
1. Hak Keadilan Poligami .....	62
2. Hak Keadilan Warisan Perempuan .....	68
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN Q.S AN-NISĀ’ AYAT 3 DAN</b>	
<b>11 MISBAH MUSTAFA DAN BUYA HAMKA .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Perbandingan Hasil Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka Terhadap</b>	
<b>Ayat-ayat Hak Perempuan Dalam Surat an-Nisā’ .....</b>	<b>73</b>
1. Keadilan dalam Poligami.....	73
2. Keadilan Formula Warisan 2:1.....	75
<b>B. Perbandingan Historisitas Penafsiran .....</b>	<b>77</b>
<b>C. Perbandingan Metode Penafsiran .....</b>	<b>80</b>
<b>D. Analisa Hasil Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka Terhadap Ayat-</b>	
<b>ayat Hak Perempuan. ....</b>	<b>83</b>
1. Sumber dan Latar Belakang Penafsiran .....	83

2. Konstruksi Metodologi Penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	96
<b>A. Kesimpulan</b> .....	96
<b>B. Saran</b> .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang memuliakan kaum perempuan dan memandang mereka sejajar dengan kaum laki-laki, Islam menegakkan hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan mereka. Kaum perempuan dengan rahmat Allah Swt. dan Islam dikembalikan kemuliaannya sebagai khalifah di bumi. Sebelum Islam turun ke bumi, masyarakat dunia khususnya masyarakat Arab memandang perempuan sebagai makhluk yang berkedudukan rendah<sup>1</sup>.

Al-Qur'an secara jelas menyebutkan kondisi umum perempuan dalam masyarakat Arab pada masa itu sangat buruk. Perempuan dianggap sebagai makhluk dengan derajat rendah dan diperlakukan seperti barang, bahkan kelahiran perempuan dilihat sebagai sebuah kehinaan yang untuk menutup kehinaan tersebut masyarakat Arab tega mengubur hidup-hidup bayi perempuan seperti yang disebutkan dalam Q.S an-Nahl ayat 58-59<sup>2</sup>. Fenomena sosial ini lantas menjadi landasan Islam dengan Al-Qur'an untuk membangun konstruksi sosial baru yang lebih beradab dan adil. Salah satu bentuk nyata perhatian Al-Qur'an terhadap perempuan dan hak-haknya termanifestasi dalam surat an-

---

<sup>1</sup> R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", dalam jurnal *Harkat an-Nisā*, vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 20

<sup>2</sup> M. Faisal, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1

Nisā', yaitu surat yang Allah Swt. turunkan khusus untuk memuliakan derajat perempuan.

Namun sangat disayangkan, realitanya interpretasi ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan seringkali diperlihatkan dengan pandangan yang bias gender dan diskriminatif sehingga terkesan tidak adil. Interpretasi diskriminatif ini oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk legitimasi Al-Qur'an akan kodrat perempuan sebagai *second sex*, dan berdampak pada kesalahpahaman perbedaan gender sebagai sebuah ketentuan Tuhan bukan hasil konstruksi sosial.

Problem akan interpretasi yang bias gender dan diskriminatif ini biasanya berpangkal pada ayat *al-Rijālu qawwāmūna 'ala an-Nisā* (Q.S. an-Nisā: 34)<sup>3</sup>. Penggalan ayat *al-Rijālu qawwāmūna 'ala an-Nisā* seringkali digunakan sebagai justifikasi terhadap status istimewa laki-laki akan perempuan. Kata *Qawwāmūn* dalam Al-Qur'an versi terjemahan Departemen Agama diterjemahkan dengan "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian harta mereka." Pemaknaan seperti ini secara normatif menempatkan laki-laki lebih tinggi dan kedudukan laki-laki sebagai suami adalah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), hlm. 339

<sup>4</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2020), hlm.86

Tidak dapat disangkal bahwa penafsiran diskriminatif dan bias gender oleh para *mufassīr* ini secara tidak langsung membangun budaya patriarki dalam Al-Qur'an dan juga membentuk stigma di masyarakat. Penafsiran seperti itu tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya *mufassīr* pada masa itu. Mengingat tafsir adalah anak zaman, yang oleh karena itu selalu mendemonstrasikan karakter ruang dan waktu ketika tafsir muncul<sup>5</sup>. Penafsiran bias gender ini tidak jarang digunakan sebagai dalih keagamaan oleh mereka yang tidak memberi perempuan hak-haknya sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki<sup>6</sup>.

Para teolog dan *mufassīr* dalam hal ini memiliki andil yang penting karena penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an seringkali mengacu pada kondisi obyektif masyarakat mereka dan membangun budaya interpretasi yang bias gender<sup>7</sup>. Pengaruh dari interpretasi keagamaan dalam wacana gender ini merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam perkembangan studi keagamaan, khususnya dalam studi kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.

Beberapa masalah yang menjadi topik utama studi tersebut adalah masalah poligami dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 dan masalah formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 11. Topik yang diperdebatkan adalah mengenai unsur keadilan

---

<sup>5</sup> Heri Hamdani, "Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an", Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2019, hlm. 33

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 34

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 304

dalam kedua ayat tersebut. Pihak feminis muslim dan *mufasssīr* merumuskan pendapat mereka masing-masing mengenai konsep keadilan dalam kedua topik tersebut. Amina Wadud memahami Q.S an-Nisā' ayat 3 sebagai bentuk perintah memelihara dan bersikap adil kepada anak yatim dan istri, sehingga syarat adil menjadi mutlak. Oleh sebab itu, Amina Wadud menganggap monogami sebagai perkawinan yang dikehendaki Al-Qur'an<sup>8</sup>. Ia juga menentang pemahaman bahwa formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 11 sebagai formula mutlak. Berdasarkan hasil penelitiannya tentang ayat-ayat warisan dalam Al-Qur'an, Amina Wadud berkesimpulan bahwa formula tersebut hanyalah salah satu dari banyak formula bagi laki-laki dan perempuan dalam membagi harta mereka<sup>9</sup>.

Sedangkan Muhammad Syahrur memahami Q.S an-Nisā' ayat 3 sebagai bentuk anjuran praktik poligami, namun dengan catatan harus memenuhi dua syarat mutlak, syarat pertama yaitu bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda dengan anak yatim, dan syarat kedua yaitu harus memiliki rasa khawatir tidak dapat berlaku adil pada anak yatim tersebut<sup>10</sup>. Syahrur juga menganggap bahwa formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 11 hanya terjadi pada satu kasus, yaitu pada satu laki-laki dan dua perempuan atau lebih. Ia menganggap bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang batas maksimal laki-

---

<sup>8</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 83

<sup>9</sup> Rini, "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia", dalam jurnal *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 4, no. 1, Mei 2019, hlm. 77

<sup>10</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Elsaq, 2004), hlm. 428



laki adalah dua bagian perempuan dan batas minimal perempuan adalah tidak bisa kurang dari satu bagian laki-laki. Sehingga dalam kondisi tertentu, kedua jenis kelamin memperoleh posisi yang sama dalam pembagian warisan<sup>11</sup>.

Pendapat *mufassīr* Nusantara juga tidak dapat diabaikan, mengingat peran penafsiran Al-Qur'an membentuk argumen dan stigma gender di kalangan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan, tafsir tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya *mufassīr*, dalam hal ini tafsir Nusantara hadir sebagai demonstrasi sosial budaya dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Salah satu suku yang sering ditampilkan sebagai kalangan yang menganut budaya patriarki adalah suku Jawa, yang terkenal dengan istilah “konco wingking” atau teman belakang dalam penyebutan peran istri di rumah tangga<sup>12</sup>. Bertolak belakang dengan suku Jawa, suku Minangkabau dikenal akan sistem matrilineal, yang meletakkan perempuan dalam posisi yang terhormat dalam tatanan keluarga.

Maka menjadi menarik untuk ditelusuri bagaimana *mufassīr* dari suku Jawa dan suku Minangkabau menyikapi fenomena kondisi sosial budaya yang ada pada suku mereka. Di antara karya tafsir yang ditulis oleh *mufassīr* Jawa adalah kitab tafsir *Taj al-Muslimīn min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn* karya Misbah

---

<sup>11</sup> Muhammad Shahrur, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 40

<sup>12</sup> Kieko Chintya Geraldine dan Novin Farid Styo Wibowo, “Nilai Budaya Patriarki Perempuan Jawa dalam Film (Analisis Wacana Pada Tokoh Nyai Ontosoroh Dalam Film Bumi Manusia Karya Hanung Bramantyo)”, dalam jurnal *FOMO UMM*, vol. 2, no. 1, Maret 2021, hlm. 30



Mustafa dan karya tafsir yang ditulis oleh *mufassīr* Minangkabau adalah kitab *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka.

Hal yang menarik perhatian peneliti dari kedua *mufassīr* tersebut adalah pemikiran kedua tokoh yang bertolak belakang antara satu sama lain. Misbah Mustafa adalah ulama yang dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang tegas dan terkadang menuai kontroversi. Sedangkan Buya Hamka adalah ulama yang dikenal akan pemikiran-pemikirannya yang moderat dan fleksibel. Kedua tokoh berasal dari latar belakang yang berbeda, Misbah Mustafa lahir dan tumbuh dalam lingkungan suku Jawa yang kental akan budaya patriarkinya, di sisi lain Buya Hamka lahir dan tumbuh dalam lingkungan suku Minangkabau yang kental akan penghormatannya pada perempuan.

Kedua tokoh tumbuh di lingkungan sosial dan latar belakang intelektual yang berbeda sehingga pemikiran dan fatwa kedua tokoh saling berlawanan. Perbedaan pemikiran mereka tertuang dalam kitab tafsir masing-masing. Seperti dalam kasus penafsiran surat an-Nisā' ayat 3, tentang poligami. Hamka menekankan tentang syarat-syarat kebolehan melakukan poligami<sup>13</sup>. Sedangkan Misbah menekankan pada argumen diperbolehkannya poligami dan larangan persamaan hak perempuan dalam urusan poligami<sup>14</sup>. Selain itu keduanya juga

---

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Gema Insani, 2015), hlm. 180

<sup>14</sup> Misbah Mustafa, *Taj al-Muslimīn min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn*, (Tuban: Majlis Ta'lif wal Khattath, 1993) hlm. 1503-1504

memiliki perbedaan pendapat mengenai maksud dari adil dalam syarat diperbolehkannya poligami.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk membandingkan kedua tokoh dari segi penafsiran mereka terhadap topik keadilan poligami dan formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 dan 11. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu penafsiran kedua tokoh, historisitas *mufassīr*, dan metode penafsiran kedua tokoh. Selain itu, latar belakang sosio-historis dan metodologi penafsiran kedua tokoh akan dianalisa lebih jauh untuk memahami alasan dari hasil penafsiran mereka. Hal ini dilakukan karena hasil pemahaman *mufassīr* terhadap teks Al-Qur'an dipengaruhi oleh *effective history mufassīr* itu sendiri<sup>15</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisā' ayat 3 dan ayat 11?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka dan apa yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisā' ayat 3 dan ayat 11

---

<sup>15</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), hlm. 79

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka terhadap Q.S an-Nisā' ayat 3 dan ayat 11, sekaligus mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis yang mampu memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat pada umumnya tentang kajian Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya kajian tafsir Nusantara dan gender. Serta sekaligus sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Tinjauan pustaka pada penelitian merupakan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari pengulangan penelitian. Sejauh pengamatan peneliti, hingga saat ini telah banyak karya tulis atau penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian kali ini namun peneliti belum menemukan penelitian yang membahas materi

penelitian yang sama dengan materi skripsi ini. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Hak-Hak Perempuan Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Musthofa dan Misbah Musthofa)”, karya Aunillah Reza Pratama mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membahas tentang penafsiran Misbah Musthofa dan Bisri Musthofa. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang persoalan hak-hak perempuan dalam konteks berkeluarga. Skripsi ini menggunakan pendekatan hermeneutis dalam mendeskripsikan dan menganalisa penafsiran kedua tokoh. Skripsi ini sama-sama merupakan studi komparasi atas penafsiran dua tokoh *mufassir* dengan menggunakan pendekatan hermeneutis, namun dalam penelitian ini peneliti tidak membahas tentang tafsir Jawa, melainkan membahas tentang tafsir yang lahir dari pengaruh budaya Jawa dan Minangkabau<sup>16</sup>.

Kedua, tesis berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam *Tafsir al-Azhar* Karya Hamka (Kajian Hermeneutika Filosofis) karya Taufikurrahman mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini membahas tentang hak asasi manusia menurut Hamka. Tesis ini menggunakan teori hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer untuk menganalisa prapemahaman dan menemukan *horizon* Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat hak asasi manusia di Al-Qur’an. Penelitian ini

---

<sup>16</sup> Aunillah Reza Pratama, “Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Musthofa dan Misbah Musthofa)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

menjelaskan bahwa terdapat relevansi antara penafsiran Hamka dengan UU hukum positif Indonesia melalui nilai-nilai universal yang ada pada penafsiran Hamka<sup>17</sup>.

Ketiga, skripsi berjudul “Keluarga Berencana Dalam *Tafsir al-Azhar* (Analisis Penafsiran Hamka terhadap Q.S al-An’am ayat 151 Dalam *Tafsir al-Azhar*)” karya Muhammad Luthfi Afif mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang membahas tentang program KB (keluarga berencana) menurut Buya Hamka. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan kebolehan program KB oleh Hamka tidak jauh berbeda dengan mayoritas ulama yaitu diartikan sebagai perencanaan keluarga bukan pembatasan kelahiran. Hamka menitikberatkan bahwa program KB dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan seorang ibu dan tidak bertentangan dengan syariat<sup>18</sup>.

Keempat, skripsi berjudul “Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan di Jawa (Studi *Tafsir al-Iklīl Fi Maani At-Tanzīl*)” karya Muhammad Abdul Muid mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya Misbah Mustafa tidak menyalahkan atau bahkan mengkafirkan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Jawa

---

<sup>17</sup> Taufikurrahman, “Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka (Kajian Hermeneutika Filosofis)”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

<sup>18</sup> Muhammad Luthfi Afif, “Keluarga Berencana Dalam *Tafsir al-Azhar* (Analisis Penafsiran HAMKA Terhadap Q.S al-An’am ayat 151 Dalam *Tafsir al-Azhar*)”, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018

melainkan mengkritik beberapa hal yang kurang tepat dalam tradisi tersebut, faktor yang melatarbelakangi pemikiran Misbah Mustafa yaitu karena ada persentuhan antara dirinya dengan majalah-majalah muslim modernis dan pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha waktu dirinya belajar di Mekkah<sup>19</sup>.

Kelima, buku karya Morteza Muthahhari yang berjudul *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Buku ini menjelaskan tentang aspek hak-hak perempuan dalam Islam yang mencakup bahasan pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Dalam buku ini, dinyatakan bahwasannya cita-cita sosial Islam adalah penyesuaian antara cara berfikir yang sudah berkembang dengan keadaan masyarakat. Buku ini membahas tentang hak-hak perempuan dalam Islam secara umum<sup>20</sup>.

Dari beberapa karya tulis dan buku yang telah peneliti telusuri, belum terdapat penelitian yang membahas tentang keadilan poligami dan formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 dan 11 perspektif dari Misbah Mustafa dan Buya Hamka. Penelitian ini merupakan studi komparatif terhadap penafsiran kedua tokoh menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif.

---

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Muid, *Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan di Jawa (Studi Tafsir al-Iklil Fi Maani At-Tanzil)*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022

<sup>20</sup> Morteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985)



## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap tentang penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka akan hak-hak perempuan dalam surat an-Nisā. Kerangka teori digunakan untuk memecahkan dan menjawab persoalan yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua bidang kerangka kerja, yaitu model penelitian tematik dan teori hermeneutika filosofis. Model penelitian tematik digunakan untuk mengetahui pemikiran tokoh terhadap tema tertentu secara utuh. Sedangkan teori hermeneutika digunakan untuk melihat kondisi sosio-historis *mufassir* atau aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi pemikiran *mufassir* ketika menafsirkan Al-Qur'an dan mengetahui latar belakang penafsiran yang menghasilkan hasil penafsiran yang variatif.

Fahrudin Faiz menjelaskan bahwasannya hermeneutika terbagi menjadi dua, yaitu *hermeneutical theory* dan *hermeneutical philosophy*. *Hermeneutical theory* berisi aturan metodologis untuk mencapai pemahaman yang diinginkan oleh pengarang. Hermeneutika ini lebih memusatkan perhatian untuk memperoleh makna yang tepat dari teks atau suatu yang dipandang sebagai teks. Sementara itu, *hermeneutical philosophy* fokus terhadap filosofis-femonologis pemahaman dengan menggali asumsi-asumsi epistemologis dari penafsiran dan melangkah lebih jauh ke aspek historisitas, tidak hanya di dunia teks, tetapi juga dunia pengarang dan pembaca<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), hlm. 7

Teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah teori hermeneutika filosofis. Perhatian utama dari teori ini adalah untuk mendapat pemahaman yang komprehensif dari pemikiran kedua tokoh tentang suatu tema yang spesifik, lebih jauh lagi mengupas seperti apa kondisi tokoh yang memahami tema tersebut, baik dalam aspek psikologisnya, sosiologisnya, historisnya dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran kedua tokoh dalam aspek filosofis. Hermeneutika filosofis biasanya digunakan dalam kajian terhadap pemahaman dan penafsiran sebagai prasyarat eksistensial manusia<sup>22</sup>. Teori hermeneutika filosofis yang akan digunakan adalah teori hermeneutika yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Gadamer merumuskan beberapa prinsip dalam teorinya.

1. *Historically Effected Consciousness*/Keterpengaruhannya oleh Sejarah.

Pada dasarnya setiap penafsir pasti berada pada situasi hermeneutika tertentu yang mempengaruhi pemahaman penafsir terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi semacam itu disebut dengan “*effective history*”, *mufassir* disini harus menyadari bahwa situasi ini sangat mempengaruhi suatu pemahaman<sup>23</sup>.

2. *Pre-Understanding*/Prapemahaman.

Keterpengaruhannya oleh situasi hermeneutik ini kemudian membentuk apa yang disebut “prapemahaman”. *Mufassir* diharuskan untuk

---

<sup>22</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, hlm 9

<sup>23</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan...*, hlm. 79



mendialogkan prapemahaman dengan teks yang ditafsirkan agar ia dapat memahami teks secara baik. Namun, prapemahaman ini harus bersifat terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi, dan dikoreksi sehingga apabila prapemahaman tersebut tidak sesuai dengan maksud teks, *mufassīr* bisa mengkoreksinya agar terhindar dari kesalahan<sup>24</sup>.

3. *Fusion of Horizon and Hermeneutical Circle*/Asimilasi Wawasan dan Lingkaran Hermeneutik.

Setelah itu, *mufassir* harus mengkomunikasikan *horizon* pembaca dan *horizon* teks agar ketegangan perbedaan antara dua *horizon* bisa diatasi. *Mufassīr* juga harus membiarkan teks dan *horizon*-nya masuk ke dalam horizon pembaca karena keduanya pasti memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada pembaca. Interaksi inilah yang disebut dengan “lingkaran hermeneutik”<sup>25</sup>.

4. *Application*/Penerapan.

Langkah terakhir adalah menerapkan “makna yang berarti” dari teks, bukan makna literal teks. *Mufassīr* harus mempertimbangkan makna yang ingin dikatakan oleh teks. Teks disini dipandang sebagai alat untuk

---

<sup>24</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan...*, hlm. 80

<sup>25</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan...*, hlm. 81-82

mengeksekusi “peristiwa komunikatif” sehingga pesan-pesan teks relevan dan dapat diterapkan pada masa *mufassīr* hidup<sup>26</sup>.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil penafsiran, baik dari metode atau pendekatan yang digunakan atau prapemahaman yang mempengaruhi hasil penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tentang keadilan poligami dan formula warisan 2:1.

Tujuan dari teori ini adalah untuk meletakkan hasil pemahaman, dalam hal ini pemahaman *mufassīr*, dalam porsi dan proporsi yang sesuai dan untuk melakukan “produksi” makna baru dari pemahaman terdahulu tersebut dalam bentuk kontekstual<sup>27</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber-sumber data penelitian diperoleh melalui berbagai macam literatur berupa buku, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian.

---

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan...*, hlm. 83-84

<sup>27</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, hlm. 9

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang dalam penelitian ini adalah kitab *Taḥ al-Muslimīn min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn* karangan Misbah Mustafa dan kitab *Tafsir al-Azhar* karangan Buya Hamka terkait penafsiran Q.S an-Nisā' ayat 3 dan ayat 11 tentang keadilan poligami dan keadilan formula warisan 2:1.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh bukan dari objek penelitian, akan tetapi memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian ini seperti buku, jurnal, artikel, kamus, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat-alat ukur yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian berbasis kepustakaan, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan dan investarisasi data kepustakaan dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan literatur yang berkaitan dan mendukung tema penelitian, baik data primer maupun data sekunder.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan mengolah data agar mudah dipahami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data adalah metode deskriptif-analitis-komparatif. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan penafsiran dari kedua tokoh tentang hak-hak perempuan dalam surat an-Nisā'. Selain itu akan dicantumkan pula latar sosio-historis dan pendidikan kedua tokoh untuk dianalisa lebih lanjut di tahap selanjutnya. Kemudian peneliti melakukan analisa perbandingan penafsiran kedua tokoh tentang tema yang diteliti mulai dari persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran, dimulai hasil penafsiran, historisitas penafsiran, metode penafsiran. Pada tahap akhir, peneliti akan melakukan analisa terhadap pengaruh dari *effective history* dalam hal ini latar sosio-kultur dan pendidikan yang membentuk prapemahaman kedua tokoh serta kontruksi metodologi penafsiran yang nantinya membentuk hasil penafsiran mereka.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan penelitian, berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini:

Bab pertama, berisikan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi biografi singkat meliputi latar sosio-historis, pendidikan, dan karya tulis dari Misbah Mustafa dan Buya Hamka. Kemudian dilanjutkan dengan ulasan singkat tentang kitab tafsir kitab *Taḥ al-Muslimīn min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn* dan kitab *Tafsir al-Azhar*.

Bab ketiga, berisi tentang ayat dan dinamika tafsir Q.S an-Nisā' ayat 3 dan ayat 11, dilanjutkan dengan deskripsi penafsiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka tentang ayat-ayat tersebut.

Bab keempat, berisi komparasi hasil penafsiran kedua tokoh terhadap ayat 3 dan 11 dalam surah an-Nisā'. Dilanjutkan dengan melakukan analisa hermeneutis terhadap konteks historis dan metodologi penafsiran yang melatarbelakangi hasil penafsiran kedua tokoh.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam pendahuluan dan juga saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan dan jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai keadilan dalam poligami dan formula warisan 2:1 dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 dan 11 menurut tafsir Misbah Mustafa dan Buya Hamka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Misbah dan Hamka memiliki kesamaan dalam pendapatnya tentang praktik poligami, keduanya menjelaskan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan dengan syarat adil. Akan tetapi, kedua tokoh berbeda dalam mengartikan maksud adil dalam praktik poligami. Misbah secara implisit menyatakan bahwa keadilan dalam poligami adalah seimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Sedangkan Hamka menyatakan bahwa adil dalam poligami adalah berlaku adil dalam hak-hak istri atas suami antara lain hak *sukna* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin. Kemudian dalam masalah formula warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S an-Nisā' ayat 11, baik Misbah dan Hamka sepakat bahwa formula tersebut sudah adil berdasarkan pertimbangan antara hak dan kewajiban kedua jenis kelamin.
2. Konstruksi pemikiran Misbah dan Hamka memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, dalam menyajikan penafsirannya mengenai isu-isu gender Misbah cenderung frontal dan patriarkis sedangkan Hamka

cenderung lebih asertif. Perbedaan ini tidak terlepas dari latar belakang sosio-kultur dan pendidikan yang berbeda antara keduanya. Sebab penafsiran Misbah terkesan patriarkis karena pengaruh dari teks-teks karya ulama klasik Timur Tengah yang banyak dikaji di pesantren yang menjadi latar belakang pendidikan Misbah, selain itu budaya Jawa yang bernuansa patriarki turut memberikan sedikit kontribusi sebagai referensi dalam penafsiran Misbah. Sedangkan Hamka yang memiliki latar belakang pendidikan autodidak dan meresepsi budaya Minangkabau mengangkat kesetaraan gender dalam penafsirannya. Metodologi penafsiran juga turut mempengaruhi hasil penafsiran, kedua tokoh memiliki kesamaan dalam metode penafsirannya yaitu dengan menggunakan metode *tahlīlī*. Namun, keduanya memiliki perbedaan penafsiran karena metode *tahlīlī* bergantung pada prapemahaman *mufassīr*.

## B. Saran

Dari penelitian yang telah diangkat, terdapat saran dan harapan yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:

Penelitian ini hanya mencakup sebagian kecil dari pemikiran Misbah Mustafa dan Buya Hamka. Keduanya merupakan tokoh *mufassīr* Nusantara yang pemikirannya tidak akan pernah habis untuk dibahas melihat kontribusi mereka dalam bidang ilmu agama terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an. Oleh sebab itu, peneliti berharap agar muncul



karya-karya ilmiah baru dengan tema-tema menarik yang membahas pemikiran dari kedua tokoh.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. *Tafsir ath-Thabari*. jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Afif, Muhammad Luthfi. "Keluarga Berencana Dalam *Tafsir al-Azhar* (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Q.S al-An'am ayat 151 Dalam *Tafsir al-Azhar*)". Skripsi UIN Walisongo. Semarang. 2018
- Ahmad, Nehru Millat. "Kritik Misbah Mustafa Dalam *Tafsir al-Iklil* Terhadap Kebijakan Program KB di Era Orde Baru" dalam *Jurnal Ilmiah Spiritualis*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Alviah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*". Dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15, No. 1. 2016
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- Budiati, Atik Catur. "Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan Terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasi Diri)". Dalam *jurnal Pamator*. Vol. 3. No. 1. April 2010
- Baidlowi, Ahmad. "Aspek Lokalitas *Tafsir al-Iklil* Fi Maani At-Tanzil Karya Misbah Mustafa". Dalam *Nun Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Nusantara, Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia (AIAT)*. Vol. I, No. I. 2015
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika al-Qur'an*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2011
- Fastobir, Muhammad. "Teori Penafsiran Misbah Mustafa Atas Surah Al Baqarah 134 dan 141 Dalam *Tafsir al-Iklil* Fi Maani At-Tanzil". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021
- Fitri (dkk.). "Peran Istri Dipandang dari 3M dalam Budaya Patriarki Suku Jawa.". Dalam *jurnal Equalita*. Vol. 4. No. 2. Desember 2022
- Geraldine, Kieko Chintya dan Novin Farid Styo Wibowo. "Nilai Budaya Patriarki Perempuan Jawa dalam Film (Analisis Wacana Pada Tokoh Nyai Ontosoroh Dalam Film Bumi Manusia Karya Hanung Bramantyo)". Dalam *jurnal FOMO UMM*, Vol. 2, No.1. 2021
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. 2013
- Taufikurrahman. "Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir al-Azhar* Karya Hamka (Kajian Hermeneutika Filosofis)". Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020
- Hamdani, Heri. "Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran al-Qur'an". Tesis Institut PTIQ Jakarta. 2019
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1964
- \_\_\_\_\_. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974

- \_\_\_\_\_. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam. 1979
- \_\_\_\_\_. *Ayahku*. Jakarta: Umminda. 1982
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Azhar* jilid I-II. Jakarta: Pustaka Gema Insani. 2015
- Hamka, Irfan. *Ayah*. Jakarta: Republika Penerbit. 2013
- Hamka, Rusdi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Penerbit Noura. 2016
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS. 2003
- Jauhari Najib dan Siti Malikhah Towaf. "Kesetaraan Gender di Pesantren dalam Kajian Literatur." dalam jurnal *Sejarah dan Budaya*. Vol. 19. No. 2. 2019
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*. Terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2000
- Kusroni. "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtima'i". Dalam jurnal *Hermeneutik*. Vol. 10. No 1. 2016
- Magdalena, R."Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)". Dalam jurnal *Harkat an-Nisa*. Vol. 2. No.1. 2017
- Muhammad Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020
- Muhardianto, Bayu. "Analisis Wacana Isu Gender Teks Tafsir Surah al-Nisā' Ayat 34-35 Pada Buku *Tafsir al-Azhar* Karya Buya Hamka." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021
- Muid, Muhammad Abdul. "Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan di Jawa (Studi *Tafsir al-Iklil Fi Maani At-Tanzil*)". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022
- Mun'im, Ahmad. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustafa dan Husein Muhammad)". Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017
- Mustafa, Misbah. *Masāil an-Nisā'*. (Surabaya: Maktabah Sa'ad ibn Nasir Nabhan. 1979
- \_\_\_\_\_. *Taj al-Muslimin min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn*. Tuban: Majlis Ta'lif wal Khittath. 1993
- Muthahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1985
- Ni'mah, Ilya Syafa'atun. "Tafsir al-Qur'an dan Kritik Sosial: Studi Tafsir *Taj al-Muslimin min Kalāmi Rabbi al-Ālamīn* Karya Misbah Mustafa.". Skripsi UIN Sunan Ampel. 2018

- Nurman, Silmi Novita “Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender”, dalam jurnal *al-Aqidah*, vol. 11, edisi 1, Juni 2019
- Pratama, Aunillah Reza. “Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Musthofa dan Misbah Musthofa)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir al-Qurthubi* jilid V. terj. Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Rahayu, Mega. “Kepemimpinan Perempuan Dalam *Tafsir al-Azhar* (Studi Penafsiran Hamka)”. Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2022
- Ramadhan, Firman. “Kesetaraan Gender Perspektif Hamka Dalam *Tafsir al-Azhar*”. Skripsi Institut PTIQ Jakarta. 2022
- Ramli, Muhammad. “Karakteristik Pendidikan Pesantren: Sebuah Potret.” Dalam jurnal *al-Falah* Vol. xvii. No. 1, 2018
- Rini. Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia”, dalam jurnal Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol. 4, no. 1, Mei 2019
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Suka Press. 2020
- Sanaky, Hujair. A. H. “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna dan Corak Mufassirin)”, dalam jurnal *al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, edisi XVIII, 2008
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq. 2004
- \_\_\_\_\_. *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimeda. 2016
- Shihab, Quraish. *Tafsir al- Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. volume 2. Jakarta: Lentera Hati. 2005
- \_\_\_\_\_. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2011
- Sriani, Endang. “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Warisan Berkeadilan Gender.” dalam jurnal *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1, No. 2. 2018
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa.” dalam jurnal *Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 3. Oktober 2010
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qu’ran*. Yogyakarta: Nawasea Press. 2017

- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1999
- Valentina, Tengku Rika dan Roni Ekha Putera. "Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga, dan Budaya". Dalam jurnal *Demokrasi*. Vol. 6. No. 2. 2007
- Wadud Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press. 1999
- Yunan, Yusuf. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990
- Zakia, Rahima. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau". Dalam jurnal *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. Vol. 1. No. 1. 2011